



**KESEPAKATAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAAHRAGA RI**

**DENGAN**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**TENTANG**

**PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA**

Nomor : 0333 / MENPORA / IX / 2008

Nomor :

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas September tahun dua ribu delapan, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. H. Adhyaksa Dault, M.Si  
Jabatan : Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI  
Alamat : Jl. Gerbang Pemuda No. 3, Senayan, Jakarta Pusat

Dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Prof. Dr. Komaruddin Hidayat  
Jabatan : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412

Dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam melaksanakan pembangunan di bidang kepemimpinan kepemudaan dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada kedua belah pihak secara optimal bagi pengembangan program kepemimpinan kepemudaan.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kepemimpinan kepemudaan di dalam dan luar negeri.

**Pasal 3  
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini akan dilakukan melalui kerjasama fungsional antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri.

**Pasal 4  
MONITORING DAN EVALUASI**

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dilakukan monitoring dan evaluasi minimal satu kali dalam setahun oleh kedua belah pihak yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerjasama selanjutnya.

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini dibebankan pada anggaran kedua belah pihak dan dana lain yang tidak mengikat.

**Pasal 6  
JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri menurut persetujuan kedua belah pihak.
2. Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Kesepakatan Kerjasama dimaksud pada ayat 1, dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Kerjasama ini.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi ketidak sesuaian/perselisihan pahan atas pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan dimuka dalam rangkap 2 (dua) asli, masing – masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
KEMENTERIAN NEGARA  
DEPARTEMEN PEMUDA DAN OLAHRAGA



M. SYAIKSA DAULT, M.Si  
MENTERI

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SYARIF HIDAYATULLAH



M. MARUDDIN HIDAYAT  
REKTOR